



Keadilan Hak Waris Istri:

(Studi Empiris Desa Umbulmartani Perspektif Aminah Wadud)

Rifda Adla Salsabila¹, Zikri Assidiqqi²

Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: 22913065@students.uii.ac.id, 24913017@students.uii.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the justice of wives' inheritance rights in Dusun Lodadi, Umbulmartani Village, Ngemplak District, Sleman Regency, from the perspective of Amina Wadud. The problem addressed in this research is the discrepancy between the normative provisions of Islamic inheritance law, particularly the Compilation of Islamic Law (KHI), and the empirical practices of inheritance distribution within Javanese customary society, where wives are often excluded from direct inheritance rights. This research employs a qualitative method using a case study approach, combining normative analysis with sociological field research. Data were collected through literature review, interviews, and observation to explore local inheritance practices and their alignment with Islamic legal principles and gender justice. The findings reveal that inheritance distribution in Umbulmartani is predominantly influenced by patriarchal customary norms that prioritize male descendants, positioning wives merely as indirect managers or holders of usage rights over inherited property. From Amina Wadud's perspective, such practices constitute structural gender injustice, as they contradict the principles of substantive justice, human dignity, and gender equality emphasized in Islam. This study concludes that reforming inheritance practices requires not only normative legal enforcement but also a transformation of social awareness through a contextual and gender-just approach to Islamic interpretation. Amina Wadud's framework offers a relevant foundation for developing a more inclusive and just inheritance system within Indonesia's plural legal context.

Keywords: *Inheritance Rights; Wife; Javanese Customary Law; Gender Justice; Amina Wadud.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keadilan hak waris istri di Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dalam perspektif pemikiran Amina Wadud. Permasalahan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum waris Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Jawa yang cenderung mengesampingkan hak istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan untuk mengungkap praktik kewarisan lokal serta relevansinya dengan prinsip keadilan Islam dan keadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di Umbulmartani masih didominasi oleh adat patriarkal yang memprioritaskan anak laki-laki sebagai penerus dan pemilik utama harta warisan, sementara istri hanya ditempatkan sebagai pengelola tidak langsung atau pemegang hak pakai. Dalam perspektif Amina

Wadud, praktik tersebut mencerminkan ketidakadilan struktural berbasis gender karena bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, martabat manusia, dan kesetaraan yang diajarkan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi praktik kewarisan memerlukan pendekatan hermeneutika kontekstual dan transformasi kesadaran sosial agar sistem kewarisan yang lebih adil dan inklusif dapat terwujud.

Kata Kunci: Hak Waris; Istri; Hukum Adat Jawa; Keadilan Gender; Aminah Wadud.

PENDAHULUAN

Konsep keadilan hak waris bagi istri dalam masyarakat adat Jawa merupakan tema yang kompleks dan multidimensional, serta telah menarik perhatian berbagai kalangan akademisi, baik dalam kajian hukum Islam, hukum adat, maupun perspektif feminisme kontemporer. Di Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, praktik pembagian waris masih cenderung mengutamakan anak laki-laki dibandingkan istri.

Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 180 secara tegas menetapkan hak istri atas warisan sebesar seperempat apabila tidak memiliki anak dan seperdelapan apabila memiliki anak. Ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial ini mencerminkan adanya ketegangan antara tradisi patriarkal Jawa dan ketentuan syariat Islam, di mana istri kerap tidak memperoleh haknya secara langsung (Fakhyadi, 2021). Asas adat seperti *dum-dum kupat* yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan keluarga sering kali justru mengorbankan hak perempuan demi menjaga kelangsungan garis keturunan laki-laki (Alfarizi & Mahmudi, 2025). Dalam konteks inilah perspektif hermeneutika Amina Wadud menjadi relevan sebagai pendekatan kritis terhadap pembacaan tekstual ayat-ayat kewarisan, khususnya QS. an-Nisā'.

Sebaliknya, hukum Islam klasik secara normatif telah memberikan jaminan yang jelas terhadap hak-hak ahli waris, termasuk istri, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisā':11 serta hadis Ibnu Abbas yang mengklasifikasikan istri sebagai *dzawul furūd* dengan bagian tertentu, yakni seperempat atau seperdelapan tergantung pada keberadaan anak (Al-'Asqalānī, 2014). Ketentuan ini dipertegas dalam KHI Pasal 174 yang membedakan ahli waris karena hubungan darah dan perkawinan, serta Pasal 190 yang memisahkan harta bersama (*gono-gini*) dari harta warisan murni.

Namun, realitas empiris di Umbulmartani menunjukkan bahwa istri sering kali hanya berperan sebagai pengelola tidak langsung atas harta peninggalan suami, sementara penguasaan substantif harta dialihkan kepada anak laki-laki. Perspektif hukum adat Jawa sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo dan Ter Haar memandang pewarisan sebagai proses pemindahan kekayaan kepada keturunan dengan karakter fleksibel, tetapi tetap dipengaruhi oleh pola parental dan norma patriarki (Soepomo, 1996). Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik keluarga, tetapi juga memperlemah posisi ekonomi perempuan, sehingga integrasi antara syariat Islam, hukum adat, dan prinsip keadilan gender menjadi kebutuhan mendesak.

Kajian mengenai hak waris istri di Umbulmartani menjadi penting untuk memahami perbedaan mendasar antara pendekatan hukum Islam normatif, hukum adat Jawa, dan perspektif keadilan gender Amina Wadud. Penelitian terdahulu, seperti Kamalia dkk (Kamalia et al., n.d.) Yang mengkaji dinamika waris adat di era modern serta Rafli Hamzam (Aryaputra & Yudhistira, 2023) tentang efektivitas asas *dum-dum kupat*, menunjukkan adanya fleksibilitas adat yang sering kali berseberangan dengan ketentuan syariah. Sementara itu, studi Shinta Nofitrianti dkk. Mengenai kedudukan janda dalam sistem hukum Islam, adat, dan perdata menemukan bahwa dominasi budaya lokal kerap membatasi hak istri sebagai ahli waris (Nofitrianti et al., 2024). Pemikiran Amina Wadud yang dianalisis oleh Fauzan Zenrif menawarkan pendekatan hermeneutika kontekstual terhadap QS. an-Nisā' dengan menekankan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif dibandingkan pembacaan literal yang bias gender (Zenrif & Bachri, 2023).

Penelitian-penelitian lain tentang pemikiran Amina Wadud, seperti kajian Zulpiana dkk. Terhadap QS. an-Nisā':34 dalam konteks waris adat Samin, menegaskan pentingnya reinterpretasi feminis untuk mendorong kesetaraan gender dalam hukum Islam (Zulpiana et al., 2024). Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menyoroti praktik kewarisan di Desa Umbulmartani, Sleman, yang memiliki karakter adat Jawa yang kuat dengan jumlah penduduk Kecamatan Ngemplak mencapai 70.550 jiwa. Penelitian Febter yang membandingkan hukum Islam dan hukum adat menunjukkan bahwa meskipun adat bersifat adaptif, ia kerap berbenturan dengan prinsip Syariah (Helmiadi et al., 2024). Selain itu, studi komparatif Anthony C Diala mengenai hak perempuan di Afrika memberikan inspirasi tentang pentingnya reformasi hukum berbasis keadilan gender (Diala & Diala, 2020). Celah inilah yang melahirkan nilai kebaruan penelitian ini, yakni penerapan perspektif Amina Wadud pada konteks lokal Umbulmartani.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada penerapan secara spesifik perspektif keadilan Amina Wadud terhadap praktik pembagian waris bagi istri di Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani, yang selama ini belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dari studi-studi terdahulu yang cenderung bersifat normatif atau deskriptif umum, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis normatif-sosiologis untuk mengintegrasikan hermeneutika Wadud, ketentuan KHI, dan praktik hukum adat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep keadilan Amina Wadud dapat merespons ketidakadilan hak waris istri yang bersumber dari dominasi adat patriarkal dan ketidaksesuaian praktik sosial dengan norma syariah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman hukum plural di Indonesia serta menawarkan implikasi bagi reformasi sistem kewarisan yang lebih inklusif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik keadilan hak waris bagi istri di Desa Umbulmartani dalam perspektif Amina Wadud serta mengkaji implikasinya terhadap integrasi hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran yang mendalam

terhadap praktik sosial masyarakat lokal dan relevansinya dengan teori keadilan gender Amina Wadud. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan model reformasi kewarisan yang berorientasi pada kesetaraan gender serta memberikan rekomendasi praktis bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pembuat kebijakan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada praktik pembagian waris bagi istri di Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang fenomena sosial-budaya yang spesifik di lokus penelitian. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang menggabungkan analisis normatif dan sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan sejumlah informan kunci, antara lain para istri yang menjadi ahli waris, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama setempat. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur yang relevan, meliputi Al-Qur'an dan kitab tafsir, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku hukum adat Jawa, serta karya-karya akademis tentang pemikiran Amina Wadud dan keadilan gender. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik (thematic analysis) dengan mengelompokkan informasi ke dalam pola dan kategori untuk mengidentifikasi praktik, nilai, dan ketegangan yang terjadi antara hukum Islam, hukum adat, dan prinsip keadilan gender. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan perspektif hermeneutika Amina Wadud untuk menafsirkan data empiris dan menilai kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di masyarakat, serta merumuskan implikasi dan rekomendasi bagi reformasi praktik kewarisan yang lebih adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembagian Waris Istri dalam Masyarakat Jawa di Dusun Lodadi, Umbulmartani

Kelurahan Umbulmartani, khususnya Dusun Lodadi, merupakan bagian dari masyarakat Jawa yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik kewarisan. Struktur sosial masyarakatnya bercirikan kekeluargaan yang kuat, pengambilan keputusan berbasis musyawarah, serta penghormatan terhadap kebiasaan turun-temurun. Tradisi ini dipandang sebagai sarana menjaga harmoni keluarga dan mencegah konflik antar ahli waris (Habib et al., 2024).

Dalam konteks kewarisan, masyarakat Umbulmartani cenderung menempatkan adat sebagai rujukan utama dibandingkan hukum Islam normatif maupun hukum positif negara. Hal ini tampak dari praktik pembagian harta peninggalan yang lebih menekankan kesinambungan garis keturunan dan keberlanjutan harta keluarga pada anak-anak, khususnya anak laki-laki, sebagai penerus keluarga (Basri et al., 2022). Sementara itu, posisi istri lebih sering

dipandang sebagai bagian dari keluarga yang telah “selesai perannya” setelah melahirkan dan membesarkan anak. Dalam konteks Umbulmartani, adat Jawa dengan prinsip “segendong sepikul” masih menjadi rujukan implisit dalam pembagian harta, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum yang mengikat (Ponijjo, n.d.).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembagian waris di Dusun Lodadi, istri umumnya tidak mendapatkan bagian langsung dari harta peninggalan suami. Harta warisan, baik berupa rumah, tanah, maupun aset lainnya, hampir seluruhnya dialokasikan kepada anak-anak kandung almarhum (Aditi et al., 2023). Dalam beberapa kasus, istri hanya diberi hak tinggal atau hak pakai, tanpa kepemilikan yuridis atas harta tersebut.

Pandangan dominan masyarakat menyebutkan bahwa istri dianggap telah mendapatkan “bekal” dari keluarga asalnya atau telah menikmati harta selama masa perkawinan, sehingga tidak lagi dipandang perlu menerima bagian waris. Selain itu, istri kerap dianggap sebagai “orang luar” dalam struktur genealogis keluarga suami, terlebih jika berasal dari daerah lain. Cara pandang ini memperkuat posisi anak sebagai ahli waris utama sekaligus penerus nama dan harta keluarga.

Setidaknya terdapat empat faktor utama yang memengaruhi praktik pengabaian hak waris istri di Dusun Lodadi: Pertama, faktor budaya patriarkal, di mana anak laki-laki diposisikan sebagai penerus garis keturunan dan pemegang tanggung jawab keluarga. Konsekuensinya, harta keluarga dianggap lebih layak diwariskan kepada anak laki-laki. Kedua, faktor adat kebiasaan, yakni praktik kewarisan yang dilakukan secara turun-temurun tanpa evaluasi kritis terhadap keadilan substansial bagi istri. Tradisi dianggap sebagai kebenaran sosial yang harus dijaga demi keharmonisan keluarga.

Ketiga, faktor musyawarah keluarga, di mana keputusan pembagian waris sering kali disepakati bersama, namun dalam kondisi relasi kuasa yang timpang. Istri cenderung menerima keputusan tanpa perlawanan demi menghindari konflik, meskipun keputusan tersebut merugikan dirinya. Keempat, faktor minimnya pemahaman hukum waris Islam, khususnya mengenai hak istri sebagai ahli waris yang memiliki bagian tertentu sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Hukum Islam sering kali dipahami secara parsial atau dikalahkan oleh norma adat (Huda et al., 2024).

Pengabaian hak waris istri berdampak langsung pada ketidakamanan ekonomi perempuan pasca wafatnya suami. Istri yang tidak memiliki sumber penghasilan mandiri berpotensi mengalami ketergantungan ekonomi kepada anak-anaknya. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan ketidakadilan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik secara sosial maupun ekonomi (Aulia et al., 2025). Meskipun dalam beberapa kasus istri menyatakan menerima keadaan tersebut dengan lapang dada, penerimaan ini lebih merefleksikan internalisasi nilai-nilai patriarkal daripada bentuk keadilan yang sejati. Dengan demikian, praktik kewarisan di Dusun Lodadi menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan normatif dan keadilan empiris.

Pembagian Waris Istri dalam Perspektif Keadilan Aminah Wadud

Aminah Wadud memandang keadilan sebagai prinsip fundamental Islam yang berakar pada konsep tauhid. Keadilan, menurutnya, tidak sekadar berarti kesetaraan numerik, melainkan kesetaraan martabat dan pengakuan hak sebagai manusia utuh. Dalam kerangka ini, setiap bentuk ketidakadilan berbasis gender bertentangan dengan nilai dasar Islam. Wadud mengkritik tafsir keagamaan yang bias patriarkal dan menegaskan bahwa banyak ketentuan yang selama ini dianggap “kodrati” sesungguhnya merupakan produk konstruksi sosial dan budaya laki-laki. Oleh karena itu, ia menawarkan pendekatan hermeneutika feminis yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam penafsiran teks (Assulthoni et al., 2022).

Dalam konteks kewarisan, Wadud menegaskan bahwa perempuan termasuk istri memiliki hak penuh atas warisan. Ia menolak praktik yang mencabut hak perempuan atas nama adat, kebiasaan, atau penafsiran agama yang sempit. Menurutnya, keadilan waris harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, konteks sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Wadud juga menekankan bahwa pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks tanggung jawab sosial-ekonomi pada masa turunnya wahyu (Islam & Arifin, 2023). Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak boleh dijadikan justifikasi untuk menafikan hak perempuan secara total, sebagaimana yang terjadi dalam praktik adat di Dusun Lodadi.

Jika dianalisis menggunakan perspektif Aminah Wadud, praktik pembagian waris di Dusun Lodadi menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan prinsip keadilan Islam. Pengabaian hak istri tidak hanya bertentangan dengan ketentuan normatif Al-Qur'an, tetapi juga mencerminkan dominasi budaya patriarkal yang menginstrumentalisasi agama dan adat. Dalam kerangka Wadud, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan struktural, karena perempuan secara sistematis dikeluarkan dari akses terhadap sumber daya ekonomi (Assulthoni et al., 2022). Tradisi yang menganggap istri sebagai “orang luar” dalam keluarga suami bertentangan dengan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah.

Pemikiran Aminah Wadud menawarkan kerangka etis dan teologis untuk mereformasi praktik kewarisan di masyarakat Jawa, khususnya di Dusun Lodadi. Pendekatan hermeneutika kontekstual yang ia tawarkan memungkinkan reinterpretasi ajaran Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer. Dengan melibatkan perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan waris, serta mengedepankan keadilan substantif daripada kepatuhan buta terhadap adat, masyarakat dapat membangun sistem kewarisan yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam (Amin, 2020).

Namun, jika ditinjau dari perspektif keadilan Islam yang progresif, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan. Pemikiran Aminah Wadud memberikan dasar normatif dan metodologis untuk mengoreksi ketimpangan tersebut, dengan menegaskan bahwa keadilan waris harus berpihak pada pengakuan hak perempuan sebagai subjek hukum penuh.

Jika dianalisis menggunakan perspektif Aminah Wadud, praktik pembagian warisan di Desa Umbulmartani mencerminkan ketidakadilan struktural terhadap istri. Pengalihan seluruh harta warisan kepada anak-anak, dengan meniadakan hak istri, bertentangan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas yang ditekankan Wadud. Tradisi yang menganggap istri sebagai pihak luar menunjukkan dominasi norma patriarkal yang mengabaikan kontribusi istri dalam membangun keluarga dan harta bersama.

Penelitian ini menguatkan temuan-temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa reformasi praktik kewarisan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi memerlukan transformasi kesadaran sosial dan budaya (Ruslie et al., 2024). Dalam konteks ini, pemikiran Aminah Wadud memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk mendorong perubahan praktik kewarisan menuju keadilan substantif, tanpa harus menafikan nilai-nilai lokal secara total.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Umbulmartani belum sepenuhnya mencerminkan keadilan hak waris bagi istri sebagaimana dikehendaki dalam hukum Islam dan perspektif keadilan gender Aminah Wadud. Temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus menegaskan urgensi rekonstruksi pemahaman kewarisan yang lebih adil dan kontekstual.

SIMPULAN

Setelah menelaah secara kritis, maka dapat dilihat bahwa praktik pembagian waris bagi istri di Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani, masih didominasi oleh pola adat Jawa yang berorientasi patriarkal. Dalam praktiknya, istri umumnya tidak memperoleh bagian waris secara langsung sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, melainkan hanya diberikan hak pakai atau peran sebagai pengelola tidak langsung atas harta peninggalan suami. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya tradisi lokal yang memprioritaskan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penguasa harta keluarga, serta oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan normatif hukum waris Islam yang menjamin hak istri sebagai ahli waris sah. Ditinjau dari perspektif keadilan Aminah Wadud, praktik kewarisan tersebut mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural berbasis gender. Pengabaian hak waris istri tidak hanya bertentangan dengan ketentuan normatif Al-Qur'an, tetapi juga bertolak belakang dengan prinsip keadilan substantif yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum penuh dan setara. Pendekatan hermeneutika kontekstual yang dikemukakan Wadud menegaskan bahwa keadilan waris harus dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks sosial, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga praktik yang menafikan hak istri atas nama adat tidak dapat dibenarkan dalam kerangka keadilan Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik kewarisan di Umbulmartani menunjukkan perlunya rekonstruksi pemahaman dan praktik waris yang lebih adil dan inklusif. Pemikiran Aminah Wadud menawarkan landasan teoretis dan etis untuk menjembatani hukum Islam dan hukum adat melalui pendekatan keadilan gender yang kontekstual, tanpa harus menegasikan

nilai-nilai lokal secara total. Temuan ini memperkuat urgensi transformasi kesadaran sosial masyarakat dalam praktik kewarisan, agar hak istri sebagai ahli waris diakui dan dilindungi secara adil sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang berorientasi pada martabat dan kesejahteraan manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditi, I. G. A., Husni, L., Haq, L. M. H., & Sabardi, L. (2023). Reexamination of the Concept of Justice in the Inheritance System: A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(3), 602–622. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1322>
- Al-‘Asqalānī, I. Ḥajar. (2014). *Bulūgh Al-Marām Min Adillat al-Aḥkām*. Dār al-Qabas li al-Nashr wa al-Tawzī.
- Alfarizi, Z., & Mahmudi, Z. (2025). Harmoni Adat dan Syariat: Analisis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung dalam Perspektif Khi. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 307–323. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2141>
- Amin, M. F. (2020). Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 15(2), 237–254. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i2.7040>
- Aryaputra, R. H., & Yudhistira, F. A. (2023). EFEKTIVITAS ASAS KESEIMBANGAN ATAU DUM - DUM KUPAT DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT JAWA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(6), 76–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.584>
- Assulthoni, F., Yuniati, F., & Herachwati, N. (2022). HAK DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 228–244. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.6247>
- Aulia, F. N., Rato, D., & Ochtorina Susanti, D. (2025). The Urgency of Gender Equality in Indonesian Customary Inheritance Law: Review and Comparison with Other Countries. *Veteran Law Review*, 8(1), 106–117. <https://doi.org/10.35586/velrev.v8i2.10890>
- Basri, H., Miswar, A., Hasan, H., Pabbajah, M., & Khalik, S. (2022). Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and its Implications for Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 537. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.13882>
- Diala, A. C., & Diala, J. C. (2020). Normative intersectionality in married women's property rights in southern Nigeria. *Law, Democracy and Development*, 24, 86–108. <https://doi.org/10.17159/2077-4907/2020/ldd.v24.4>
- Fakhyadi, D. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>
- Habib, M., Ryan, A. Z. N., Nurdiyanti, E. P., Kusumaningtyas, M., Tahir, E. S., & Erlita, U. A. (2024). Javanese Inheritance Traditions Seen from Islamic

- Inheritance Law and Inheritance Law. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 8(3), 1520. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.6865>
- Helmiadi, R. F., Fatarib, H., & Lumbu, A. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT JAWA. *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 101–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.47902/mumtaz.v3i1.84>
- Huda, M., Purnomo, A., Mun'im, A., Aminuddin, L. H., & Santoso, L. (2024). Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 25. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9887>
- Islam, N., & Arifin, M. P. (2023). Komparasi Penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud tentang Hak Waris Laki-laki dan Perempuan. *Refleksi*, 22(2), 227–256. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.31099>
- Kamalia, Dzaky, H. A., & Ferdiansyah, R. (n.d.). Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 71–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.166>
- Nofitrianti, S., Syuryani, & Suryamizon, A. L. (2024). THE STATUS OF THE WIDOW AS HEIR TO THE ASSETS INHERITED FROM HER DECEASED HUSBAND IS REVIEWED ACCORDING TO CUSTOMARY LAW. *DE'RECHTSSTAAT*, 10(1), 34–45. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.9795>
- Ponijjo. (n.d.). *Wawancara Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Serta Pelaksanaan Kewarisan*.
- Ruslie, A. S., Wisnumurti, R. W., & Muharman, D. (2024). Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System. *Mimbar Keadilan*, 17(2), 178–192. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.11022>
- Soepomo. (1996). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (14th ed.). Pradya Paramita.
- Zenrif, F., & Bachri, S. (2023). Critical Study of Amina Wadud's Thought in the Issue of Inheritance. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), 39–53. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.22217>
- Zulpiana, Z., Hamnah, H., & Maulana, M. (2024). PENAFSIRAN AMINA WADUD PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER TERHADAP AL-QUR'AN SURAH AL-NISA' AYAT 34. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 70–84. <https://doi.org/10.37567/borneo.v4i2.2782>